



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN
GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pembelanjaan Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, perlu memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara kepada Aparatur Negara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023, perlu mengatur teknis pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2023;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6855);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kebumen.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang atau dengan sebutan lain.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.
10. Hari Raya adalah hari Raya Idul Fitri.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.

13. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
14. Dokumen Bisnis Anggaran Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat DBA BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja BLUD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan BLUD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pimpinan BLUD.
15. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan PNS yang berdasarkan tugas dan fungsi jabatan.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2023 kepada Aparatur Negara sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 3

- (1) Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :
 - a. PNS dan Calon PNS;
 - b. PPPK;
 - c. Bupati dan Wakil Bupati;
 - d. Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - e. Pimpinan BLUD; dan
 - f. Pegawai non-Pegawai ASN yang bertugas pada instansi Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk:
 - a. PNS penerima uang tunggu;
 - b. PNS yang ditugaskan di luar instansi pemerintah yang gajinya dibayarkan oleh instansi induknya;
 - c. PNS yang diberhentikan sementara dan gajinya masih dibayarkan; dan
 - d. penerima tunjangan atau yang disebut juga sebagai gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia atau tewas.
- (3) Pimpinan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas yang berasal dari non PNS.

Pasal 4

Pegawai non-Pegawai ASN pada BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan atau sejak penandatanganan perjanjian kerja pada instansi yang bersangkutan;
- c. pendanaan belanja pegawainya dibebankan pada BLUD; dan
- d. diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan telah menandatangani perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2023 tidak diberikan kepada PNS dalam hal:

- a. sedang cuti diluar tanggungan negara; atau
- b. sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PNS terdiri atas:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan atau yang disebut juga sebagai tunjangan beras dalam bentuk uang;
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 - e. 50% (lima puluh persen) dari pagu TPP, sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
- (2) Komponen Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas berupa 50% (lima puluh persen) dari pagu TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, tidak diberikan kepada PNS yang bertugas pada instansi Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
- (3) Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak menerima TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat diberikan paling banyak 50% (lima puluh persen) tunjangan profesi guru atau paling banyak 50% (lima puluh persen) tambahan penghasilan guru ASN yang diterima dalam 1 (satu) bulan.
- (4) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Calon PNS terdiri atas:
 - a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
 - b. tunjangan keluarga;

- c. tunjangan pangan atau yang disebut juga sebagai tunjangan beras dalam bentuk uang; dan
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum, sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
- (5) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PPPK terdiri atas:
- a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan atau yang disebut juga sebagai tunjangan beras dalam bentuk uang; dan
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum, sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
- (6) Tunjangan Hari Raya dan Tunjangan Gaji Ketiga Belas bagi Bupati dan Wakil Bupati terdiri atas:
- a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga; dan
 - c. tunjangan jabatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- (7) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (8) Tunjangan Hari Raya dan Tunjangan Gaji Ketiga Belas bagi pimpinan BLUD dan Pegawai non-Pegawai ASN yang bertugas pada instansi daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD paling banyak sebesar Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada PNS pada BLUD tersebut yang jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatan setara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi penerima tunjangan atau yang disebut juga sebagai gaji terusan sebesar tunjangan yang diterima oleh penerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tidak termasuk:

- a. insentif kinerja;
- b. insentif kerja;
- c. tunjangan pengelolaan arsip statis;
- d. tunjangan bahaya, tunjangan risiko, tunjangan kompensasi, atau tunjangan lain yang sejenis;
- e. tunjangan pengamanan;
- f. tunjangan khusus guru dan dosen;
- g. insentif khusus;
- h. tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal instansi pemerintah; dan

- i. tunjangan atau dengan sebutan lain di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8

- (1) Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk 1 (satu) bulan pada bulan Maret Tahun 2023.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan pada besaran sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk 1 (satu) bulan pada bulan Maret Tahun 2023 yang seharusnya diterima, dibayarkan selisih kekurangan atau dilakukan penyetoran kelebihan Tunjangan Hari Raya.

Pasal 9

- (1) Gaji Ketiga Belas dibayarkan paling cepat bulan Juni Tahun 2023.
- (2) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2023.
- (3) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk 1 (satu) bulan pada bulan Mei Tahun 2023.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan pada besaran sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk 1 (satu) bulan pada bulan Mei Tahun 2023 yang seharusnya diterima, dibayarkan selisih kekurangan atau dilakukan penyetoran kelebihan Gaji Ketiga Belas.

Pasal 10

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.
- (3) Terhadap Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.

BAB III
TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA
DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 11

- (1) Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas untuk Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dibebankan pada DPA SKPD masing-masing dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati yang mengatur mengenai sistem dan prosedur pengelolaan keuangan Daerah.
- (2) Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas untuk Pimpinan dan Pegawai non-Pegawai ASN pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dan huruf f dibebankan pada DBA BLUD masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembayaran Tunjangan Hari Raya untuk Pegawai non-Pegawai ASN pada BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f dibebankan pada DBA BLUD masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembayaran Gaji Ketiga Belas untuk Pegawai non-Pegawai ASN pada BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f dibebankan pada DBA BLUD masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal DBA BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat tidak mencukupi, pembayaran Gaji Ketiga Belas untuk Pegawai non-Pegawai ASN pada BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibebankan pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 4 April 2023
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 4 April 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AKHMAD HARUN.,S.H.
Pembina Tk. I
NIP 19690809 199803 1 006